

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah DIY terdiri atas penerbitan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ), penandatanganan kontrak, pemberian uang muka, pembayaran prestasi pekerjaan, perubahan kontrak, penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak, pemutusan kontrak, dan serah terima hasil pekerjaan. Pelaksanaan kontrak pengadaan ini telah berjalan dengan baik. Adapun indikator berjalan baik ini karena telah memenuhi prinsip pengadaan barang/jasa dan etika pengadaan sebagaimana yang telah diatur pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP Nomor 09 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan barang /jasa melalui penyedia.
2. Terdapat kendala –kendala dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa Pemda DIY. Adapun kendalanya yaitu pemborong yang bermain curang dengan menukar barang diluar spesifikasi, penyedia menawar terlalu rendah dari harga HPS yang dilelang melalui aplikasi SIRUP, dan keadaan kontrak kritis.
3. Terhadap kendala – kendala tersebut terdapat upaya – upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui PPK atau pejabat pengadaan yang ada di setiap OPD dengan cara memperkuat dokumen –

dokumen perencanaan pengadaan, memperketat pengawasan pekerjaan pengadaan, meminta garansi seperti jaminan di bank, asuransi dan jaminan lainnya, dan melakukan pengendalian kontrak.

B. Saran

Sebagai penutup penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada OPD yang menjalankan kegiatan pengadaan barang/jasa agar tetap mempertahankan pelaksanaan pengadaan barang/jasa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada. Pengendalian kontrak mesti dilakukan dengan mempertimbangkan posisi penyedia agar tidak terdapat ketimpangan dalam hak – hak - para pihak.
2. Mekanisme ganti rugi apabila kontrak dibatalkan perlu diatur dalam peraturan perundang – undangan pengadaan barang/jasa dalam hal ini Perpres Nomor 16 tahun 2018 dan peraturan turunan lainnya.
3. Penyelesaian sengketa di wilayah peradilan menggunakan pendekatan hukum campuran mengalami keterbatasan karena tidak dijelaskan mengenai kualifikasi dari KTUN perbuatan hukum perdata. Ada beberapa saran yang bisa dilakukan yaitu memperluas kewenangan PTUN atau tetap mengadili persoalan tersebut dalam ranah peradilan umum akan tetapi menggunakan pendekatan hukum campuran yaitu hukum publik dan hukum privat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Adrian Sutedi, 2008, *Aspek Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta.

C.S.T Kansil, 1983, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.

Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.

Victor Situmorang, 1989, *Dasar Dasar Hukum Administrasi Negara*, Bina Aksara, Jakarta.

W Riawan Tjandra, 2014, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

-----, 2014, *Hukum Keuangan Negara*, Grasindo, Jakarta.

-----, 2019, *Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

-----, 2014, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta

Salim H.S., S.H., M.S, 2003, *Hukum Kontrak, Teori dan Praktik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta,

Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Rajagrafindo Persada, Jakarta,

2. Peraturan perundang – undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5339.

Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemreintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018.

Peraturan LKPP Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa melalui Penyedia. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2019. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 940.

3. Jurnal

Senator Nur Bahagia, 2011, *“Sistem pengadaan Publik dan Cakupannya”*, Jurnal Pengadaan “Senarai Pengadaan barang/jasa Pemerintah” Jurnal Pengadaan “Senarai Pengadaan barang/jasa Pemerintah” Vol. 1, No.1 Desember 2011.

Robin A Suryo dan Agita M. Ulfa, 2013, *“Teori Kontrak dan Implikasinya Terhadap Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia”*, Jurnal Pengadaan, November 2013/Vol.3 – No.3, LKPP

Mutia Jawaz Muslim, 2020, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Yang Merupakan Perbuatan Hukum Perdata”*, Jurnal Fundamental Justice, Universitas Bumigora, Vol.1, No.1 2020

Ajik Sujoko, 2020, *“Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”*, Jurnal Masalah – masalah Hukum, Jilid 49 No.02 April 2020

4. Internet

<https://www.pengadan.web.id/2016/10/jenis-jeniskontrak-dalam-pengadaan-barang-jasa.html/m=1> diakses pada 20 Februari 2020 pada pukul 10.00 WIB.

<https://kbbi.web.id/pemerintah>. Diakses pada 20 februari 2020 pada pukul 10.16 WIB.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pelaksanaan> diakses pada 1 Maret 2020 pada pukul 15.25 WIB.

<https://kbbi.web.id/kontrak> diakses pada 25 November 2020

https://www.academia.edu/43428914/Kontrak_Pemerintah_ditinjau_dari_Perbandingan_Sistem_Hukum diakses pada 15 Februari 2021